



**PUTUSAN**

**Nomor 744/PID.B/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SANDI ALIAS SANDI;**
2. Tempat lahir : Air Hitam;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/02 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sido Dadi PSR IV Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sektor Tambusai Utara pada tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
6. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

*Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 744/PID.B/2024/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua : melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau:

Ketiga : melanggar Pasal 362 jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 744/PID.B/2024/PT PBR tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 744/PID.B/2024/PT PBR tanggal 10 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Nomor Reg.Perk.PDM/201/PRP/08/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sandi Alias Sandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sandi Alias Sandi selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak infak warna hijau;
  - 1 (satu) buah gembok;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 744/PID.B/2024/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp2.542.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh dua rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Pandi Hermawan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo tanpa No. Pol warna merah;
- Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 350/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 28 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sandi Alias Sandi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana di dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak infak warna hijau;
  - 1 (satu) buah gembok;
  - Uang tunai sebesar Rp2.542.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh dua rupiah);

Dikembalikan kepada pengurus masjid Al-Iman melalui Saksi Pandi Hermawan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo tanpa No. Pol warna merah;
- Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 350/Pid.B/2024/PN Prp jo Nomor 85/Akta.Pid.B/2024/PN Prp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 744/PID.B/2024/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 November 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 350/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 28 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 5 November 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa alasan Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan banding tersebut, namun oleh karena memori banding bukan merupakan hal yang wajib, Pengadilan Tinggi selaku *judex factie* yang merupakan pengadilan ulangan akan tetap memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, apakah telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 350/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 28 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 744/PID.B/2024/PT PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo tanpa No. Pol. warna merah berada di Mahato KM.24, karena sudah larut malam dan hujan juga sudah reda, Terdakwa bergegas ingin pulang ke rumah, sesampainya di Jembatan Payung Mahato KM.37 timbul ide Terdakwa untuk mengambil uang kotak infak milik Masjid Al Iman, sehingga sesampainya di depan mesjid tersebut, Terdakwa langsung memberhentikan kendaraannya di dekat pagar mesjid. Setelah mengawasi kondisi di sekitar, sekira pukul 01.30 WIB situasi dan kondisi sudah sepi, Terdakwa langsung melompat ke dalam pagar mesjid dan menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil sambil memastikan bahwa keadaan masih sepi, selanjutnya Terdakwa langsung menarik gembok yang berada di kotak infak mesjid tetapi tidak berhasil, pada saat Terdakwa berusaha merusak dan membuka gembok untuk mengambil isi kotak infak tersebut, Terdakwa diteriaki oleh warga yang melihat Terdakwa. Selanjutnya warga berdatangan kurang lebih 20 (dua puluh) orang, dan menginterogasi Terdakwa, dan Terdakwa mengakui perbuatannya hendak mengambil uang dalam kotak infak milik masjid Al-Iman tersebut yang setelah dibuka berisi uang tunai sejumlah Rp2.542.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua : melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau:

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 744/PID.B/2024/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : melanggar Pasal 362 jo Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas akan memilih langsung salah satu dakwaan yang paling tepat dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 362 jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan percobaan untuk mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

## Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijk persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang menerangkan bernama Sandi Alias Sandi, dan setelah identitasnya diperiksa dan diteliti ternyata cocok dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi *error in persona* tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah benar terdakwa Sandi Alias Sandi;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 744/PID.B/2024/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih tergantung dari pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur melakukan percobaan untuk mengambil suatu barang;

Menimbang bahwa menurut R. Susilo dalam buku "KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", percobaan adalah menuju kepada sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan "percobaan", akan tetapi menentukan syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum. Bahwa percobaan pada kejahatan dapat dihukum, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan;
2. Sudah ada perbuatan pelaksanaan;
3. Perbuatan itu tidak selesai karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, dan bukan karena kemauan sipelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, artinya pada waktu mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan itu dianggap selesai apabila barang telah berpindah tempat, sebagaimana kaedah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2206.K/Pid./1990 tertanggal 15 Mei 1993. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang merupakan bahagian dari harta benda yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa berhenti dan berteduh di Mesjid Al Iman, melihat situasi dan kondisi yang sepi, timbul niat Terdakwa untuk mengambil kotak infak milik mesjid tersebut, lalu Terdakwa langsung melompat ke dalam pagar mesjid dan menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil sambil

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 744/PID.B/2024/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa keadaan masih sepi, selanjutnya Terdakwa langsung menarik gembok yang berada di kotak infak mesjid, tetapi tidak berhasil, pada saat Terdakwa berusaha membuka dan merusak gembok untuk mengambil isi kotak infak tersebut, Terdakwa diteriaki oleh warga yang melihat Terdakwa. Selanjutnya warga berdatangan kurang lebih 20 (dua puluh) orang, dan menginterogasi Terdakwa, dan Terdakwa mengakui perbuatannya hendak mengambil isi kotak infak milik mesjid Al-Iman tersebut yang setelah dibuka berisi uang tunai sejumlah Rp2.542.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata bahwa telah ada niat Terdakwa untuk mengambil uang infak mesjid yang terletak dalam kotak yang digembok yang terletak di dalam mesjid, dan untuk mewujudkan niat tersebut, Terdakwa masuk ke dalam mesjid dan menarik gembok kotak infak tersebut, namun tidak berhasil, dan Terdakwa berusaha membuka dan merusak gembok untuk mengambil uang dalam kotak infak tersebut, namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga yang langsung meneriaki Terdakwa, selanjutnya warga berdatangan dan menginterogasi Terdakwa, dan Terdakwa mengakui perbuatannya hendak mengambil isi kotak infak milik mesjid Al-Iman. Tidak berhasilnya Terdakwa mengambil uang infak tersebut bukan karena kemauan Terdakwa, melainkan karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur "Melakukan percobaan mengambil suatu barang" telah terpenuhi dan terbukti;  
Ad.3.Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian haruslah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa, sehingga barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa uang yang akan diambil Terdakwa adalah uang jemaah yang diinfakkan kepada Mesjid Al Iman, sehingga uang tersebut adalah milik mesjid Al Iman, dan sama sekali bukan milik Terdakwa, sehingga

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 744/PID.B/2024/PT PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” juga telah terbukti menurut hukum ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa pelaku memperlakukan barang yang diambilnya tersebut seolah-olah milik sendiri, padahal dia menyadari bahwa barang tersebut bukanlah miliknya, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang infak mesjid adalah untuk dimiliki, dan perbuatan Terdakwa mengambil uang tersebut dilakukan tanpa seizin dari Pengurus mesjid, hal mana terbukti saat Terdakwa sedang berusaha mengambil uang tersebut, Terdakwa diteriaki oleh warga masyarakat, sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil uang tersebut, sehingga berdasarkan fakta tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian” sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo tanpa No. Polisi warna merah, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, karena berdasarkan fakta hukum ternyata

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 744/PID.B/2024/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepeda motor tersebut bukanlah sebagai alat khusus yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, melainkan sebagai alat transportasi Terdakwa dalam melakukan kegiatan sehari-hari, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sepeda motor tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya melalui pemegang terakhir tempat barang bukti tersebut disita yaitu melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 350/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 28 Oktober 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan-keadaan yang meringankan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda, masih banyak harapan untuk memperbaiki dirinya dimasa yang akan datang;

Mengingat Pasal 362 jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 744/PID.B/2024/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 350/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 28 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Alias Sandi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percoaan Pencurian" sebagaimana di dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak infak warna hijau;
  - 1 (satu) buah gembok;
  - Uang tunai sejumlah Rp2.542.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pengurus mesjid Al-Iman melalui saksi Pandi Hermawan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo tanpa No. Pol warna merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, oleh Yuzaida, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Prayitno Iman

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 744/PID.B/2024/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santosa, S.H., M.H., dan Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

ttd

ttd

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Yuzaida, S.H., M.H.

ttd

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Manidar, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 744/PID.B/2024/PT PBR.